



PENETAPAN

Nomor 0321/Pdt.P/2018/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Djimin Bonis, SE bin Langsagu Bonis, tempat & tgl lahir Kendari, 20 September 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat tinggal di Jl. Perkebunan, RT. 020/RW.006, Kel. Punggolaka, Kec. Kota Kendari, disebut **Pemohon I**

Susiyanti, S.Sos binti Anwar Djoni, tempat & tgl lahir Wawotobi, 31 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Perkebunan, RT. 020/RW.006, Kel. Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0321/Pdt.P/2018/PA Kdi tanggal 16 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal **15 Maret 2009**, di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.0321/Pdt.P/2018/PA Kdi



Puuwatu, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam yang Bernama **Drs. M. Madil** yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II yang bernama **Anwar Djoni** (ayah kandung) sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Irawan Mulyawan bin Aburaerah** dan **Amiruddin, P bin Pung Dulla**. dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak yang bernama Adeni, Lahir Kendari tgl, 12 September 2009;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, bukan hubungan sesusuan dan bukan hubungan semenda);
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon 1 dan Pemohon 2 membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran dan urusan lainnya dari para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah.
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para Pemohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 0321/Pdt.P/2018/PA Kdi



mendapatkan pengesahan nikah serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon, bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (**Djimin Bonis, SE. bin Langsagu Bonis**) Pemohon II (**Susiyanti, S.Sos. binti Anwar Djoni**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2009 di Kel. Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi.

Dua orang saksi di persidangan telah memberikan kesaksiannya secara terpisah setelah bersumpah, saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 0321/Pdt.P/2018/PA Kdi



1. **Amiruddin, P.bin Puang Dullah** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan DR. Sutomo, RT. 001/RW.00, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon II adalah keponakan saksi sedangkan Pemohon I suami Pemohon II;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saya hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2009, di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar Djoni . dan yang menikahkan Imam bernama Drs. M. Madil;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Irawan Mulyawan dan Amiruddin, P.;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan segenap orang yang hadir.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan family(saudara,sesusuan dan semenda).
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Adeni, Lahir Kendari tgl, 12 September 2009;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 0321/Pdt.P/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
- 2. Irawan Mulyawan**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual sembako, pendidikan SMU, tempat tinggal di Jln. R.S. Jiwa RT. 001/RW.001, Kel. Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal Pemohon I adalah famili saksi sedangkan Pemohon II istri Pemohon I;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saya hadir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2009, di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar Djoni dan yang menikahkan Imam bernama Drs. M. Madil;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Irawan Mulyawan dan Amiruddin, P.;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan segenap orang yang hadir.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan family(saudara,sesusuan dan semenda).
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Adeni, Lahir Kendari tgl, 12 September 2009;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 0321/Pdt.P/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2009 di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, disahkan menurut hukum Islam, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan dan untuk kepastian hukum ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 0321/Pdt.P/2018/PA Kdi



Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Irawan Mulyawan bin Aburaera dan Amiruddin, P bin Puang Dullah.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah menurut hukum Islam ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 0321/Pdt.P/2018/PA Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anutut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: " Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan jo Pasal 7 ayat (2 dan ayat 3 huruf c dan e), serta Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 0321/Pdt.P/2018/PA Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**Djimin Bonis, S.E. bin Langsagu Bonis**) dengan pemohon II (**Susiyanti, S.Sos. binti Anwar Djoni**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2009 di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Ihsan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan hadir oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

Drs. Ihsan

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 0321/Pdt.P/2018/PA Kdi



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	;Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:Rp. 90.000,-
4.	Redaksi	:Rp. 5.000,-
5.	Meterai	:Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 0321/Pdt.P/2018/PA Kdi